

Perbandingan Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura

Rizkenda Raffendi Ramadhani ^{1*}, Ryan Athallah Afif ², Settings Akhdan Faaiz Suyetno ³, Joan Sabrina Aulia Hamsa ⁴, Clarissa Angeline Tandayu ⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010246@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010286@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010272@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: joan.sabrina.aulia-2023@fhunair.ac.id

⁵Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia, E-mail: clarissatandayu@student.undip.ac.id

Abstract

Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif mengenai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura, dengan menyoroti perbedaan fundamental antara sistem hukum Civil Law di Indonesia dan Common Law di Singapura. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk mengkaji tahapan legislasi, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan kepastian hukum di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan undang-undang di Indonesia cenderung prosedural, panjang, dan rentan terhadap inefisiensi serta korupsi legislasi, sedangkan Singapura menerapkan pendekatan yang lebih pragmatis, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan pasar, terutama melalui dominasi eksekutif dan penggunaan preseden. Kesimpulannya, Indonesia perlu mereformasi birokrasi legislasinya agar lebih efisien dan adaptif tanpa mengorbankan prinsip demokrasi, serta mempertimbangkan fleksibilitas ala Singapura dalam merespons dinamika global.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Pembentukan Undang-Undang; Civil Law; Common Law

I. Pendahuluan

Hukum merupakan instrumen vital dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur perilaku individu, hubungan antarwarga negara, serta interaksi antara negara dan rakyatnya. Dalam konteks Indonesia, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, melainkan juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar filosofis kehidupan berbangsa. Sebagai negara hukum (Rechtsstaat), Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi ini mengamanatkan bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, yang mencerminkan prinsip supremasi hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum, sehingga baik rakyat maupun pemerintah harus tunduk pada aturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan

yang kompleks dan multidimensi. Mulai dari tahap perencanaan yang kerap kali tidak matang dan tidak berbasis pada kebutuhan mendesak masyarakat, hingga proses pembahasan di tingkat legislatif yang berlarut-larut dan sarat dengan kepentingan politik transaksional.¹ Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara idealita hukum yang dicita-citakan dengan realita hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap kualitas produk hukum yang dihasilkan.

Kondisi tersebut menjadi semakin jelas ketika dibandingkan dengan negara tetangga, Singapura. Meskipun memiliki wilayah geografis yang jauh lebih kecil dan sumber daya alam yang terbatas, Singapura telah berhasil membangun reputasi global sebagai negara dengan sistem hukum yang efisien, transparan, dan memiliki tingkat kepastian hukum yang sangat tinggi.² Keberhasilan Singapura ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintahnya dalam menegakkan Rule of Law yang tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap teks hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem hukum Singapura, yang berakar pada tradisi Common Law Inggris, telah terbukti mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika global, memberikan rasa aman bagi investor asing, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hal ini menjadikan Singapura sebagai salah satu pusat keuangan dunia yang paling stabil, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi dan sosial.

Perbedaan mekanisme pembentukan hukum di kedua negara ini pada dasarnya berakar pada sejarah kolonial dan sistem hukum yang dianut masing-masing. Indonesia, sebagai bekas jajahan Belanda selama lebih dari tiga abad, mewarisi sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental). Karakteristik utama dari sistem ini adalah ketergantungannya yang sangat tinggi pada kodifikasi hukum tertulis. Dalam tradisi Civil Law, undang-undang menjadi sumber hukum primer yang mengatur segala aspek kehidupan. Konsekuensinya, setiap perubahan dinamika sosial, ekonomi, maupun politik menuntut adanya pembentukan undang-undang baru atau revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Proses ini sering kali terjebak dalam formalitas prosedural yang kaku dan

¹ Qomariah, S., & Arif, M. F. (2023). Prosedur Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(1), 53-63.

² Shanmugam, K. (2012). The Rule of Law in Singapore. *Singapore Journal of Legal Studies*, 357-365.

memakan waktu lama, sehingga hukum di Indonesia cenderung tertinggal dalam merespons perkembangan zaman. Sebaliknya, Singapura mewarisi tradisi Common Law dari Inggris sebagai bekas koloni Britania Raya. Sistem ini memberikan peran yang sangat besar pada putusan hakim (judge-made law) dan doktrin preseden (stare decisis).³ Dalam sistem Common Law, hukum tidak hanya bersumber dari legislasi parlemen, tetapi juga berkembang secara organik melalui putusan-putusan pengadilan yang menyelesaikan sengketa konkret. Fleksibilitas inilah yang memungkinkan hukum di Singapura untuk terus berevolusi mengikuti kebutuhan masyarakat dan dunia bisnis tanpa harus selalu menunggu proses legislasi di parlemen yang panjang dan birokratis.

Isu krusial yang melatarbelakangi urgensi perbandingan ini adalah fenomena hiper-regulasi dan ketidakpastian hukum yang kian meresahkan di Indonesia. Keluhan dari para pelaku usaha, investor, dan masyarakat umum mengenai tumpang tindih peraturan, inkonsistensi kebijakan, dan lambatnya proses perizinan telah menjadi masalah kronis yang menghambat daya saing nasional. Adanya kerawanan dalam proses legislasi di Indonesia, khususnya pada tahap perencanaan (penyusunan Program Legislasi Nasional/Prolegnas) dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), membuka celah lebar bagi masuknya kepentingan-kepentingan sempit, baik dari kelompok elit politik maupun oligarki ekonomi. Praktik yang dikenal sebagai "korupsi legislasi" atau regulatory capture ini menyebabkan produk hukum yang dihasilkan sering kali tidak berpihak pada kepentingan umum, melainkan melayani kepentingan segelintir pihak.⁴ Hal ini sangat berbeda dengan Singapura yang menempatkan Rule of Law sebagai fondasi pembangunan bangsa dengan pendekatan yang sangat pragmatis dan berorientasi pada hasil (result-oriented). Singapura menekankan bahwa hukum harus adaptif, responsif, dan mampu memberikan kerangka kerja yang jelas serta dapat diprediksi bagi aktivitas ekonomi, tanpa terjebak pada formalitas yang tidak perlu atau birokrasi yang berbelit-belit. Dengan demikian, hukum di Singapura tidak hanya menjadi simbol kepatuhan, tetapi juga instrumen strategis untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan publik.

³ Iman, A. N., Asiah, N., Lasabuda, S. N., & Ramadhani, S. I. (2025). Legal Certainty in International Franchising: A Comparative Study between Indonesia and Singapore. *SASI*, 31(3), 283-295.

⁴ Purawan, A. A. (2014). Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal RechtsVinding*, 3(3), 347- 363.

Upaya Indonesia untuk melakukan reformasi hukum melalui metode Omnibus Law baru- baru ini menunjukkan adanya keinginan kuat untuk meniru efisiensi dan fleksibilitas yang dimiliki oleh negara-negara penganut sistem Common Law, termasuk Singapura. Penerapan metode Omnibus Law, seperti yang terlihat dalam pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja, adalah upaya strategis pemerintah untuk memangkas hiper- regulasi, menyederhanakan perizinan, dan meningkatkan kemudahan berusaha (ease of doing business). Namun, transplantasi metode ini ke dalam sistem hukum Indonesia yang berkarakter Civil Law menimbulkan gesekan yang signifikan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baku (sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011) dan nilai-nilai Pancasila, terutama terkait dengan partisipasi publik yang bermakna dan kedaulatan rakyat.⁵ Perdebatan mengenai konstitusionalitas Omnibus Law di Indonesia mencerminkan betapa sulitnya melakukan reformasi hukum yang radikal di tengah struktur hukum yang sudah mapan namun kaku. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi praktik hukum dari sistem lain tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui proses adaptasi yang memperhatikan konteks sosial, politik, dan budaya hukum yang berlaku.

Sementara itu, Singapura telah lama menggunakan instrumen serupa Omnibus Law (seperti Statutes (Miscellaneous Amendments) Act) sebagai praktik yang lazim untuk menjaga hukumnya tetap relevan, ramping, dan mutakhir. Di Singapura, revisi terhadap berbagai undang-undang dapat dilakukan sekaligus dalam satu paket legislasi untuk merespons isu-isu spesifik tanpa menimbulkan kegaduhan politik atau konstitusional yang berarti. Kecepatan dan ketepatan Singapura dalam merespons perubahan global, seperti perkembangan teknologi finansial (fintech) dan ekonomi digital, melalui instrumen hukum yang fleksibel menjadi keunggulan komparatif yang sulit ditandingi oleh negara- negara dengan sistem legislasi yang lamban. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada tradisi yang diwarisi, tetapi juga pada komitmen politik dan budaya hukum yang mendukung efisiensi serta kepastian.

Oleh karena itu, pendahuluan ini bertujuan untuk membedah secara komparatif mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di kedua negara secara

⁵ Hermanto, B., Subawa, M., Hattori, M., & Ivory, J. (2024). Indonesia's Directive Legislation: Balancing with Pancasila Law-Idea. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 130-145.

komprehensif. Fokus analisis tidak hanya terbatas pada prosedur teknis semata, tetapi juga menggali filosofi hukum yang mendasarinya, budaya hukum yang melingkupinya, serta implikasinya terhadap kepastian hukum, iklim investasi, dan kemudahan berusaha. Dengan memahami secara mendalam perbedaan dan persamaan antara mekanisme legislasi di Indonesia dan Singapura, diharapkan dapat ditemukan best practices dan pelajaran berharga yang dapat diadopsi atau diadaptasi untuk memperbaiki sistem pembangunan hukum di Indonesia, menuju sistem hukum yang lebih responsif, efisien, dan berkeadilan.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Metode penelitian hukum normatif difokuskan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dalam konteks ini, peneliti mengkaji dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait proses legislasi di Indonesia dan Singapura. Pendekatan perbandingan digunakan untuk menandingkan dua sistem hukum yang berbeda (Civil Law vs Common Law) guna menemukan persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mekanisme pembentukan hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif.

III. Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks globalisasi, sistem hukum suatu negara tidak lagi hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan internal masyarakatnya, tetapi juga menjadi faktor penentu daya tarik investasi asing dan posisi negara tersebut dalam percaturan ekonomi internasional. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan potensi ekonomi yang luas sering kali menghadapi kritik terkait ketidakpastian hukum, tumpang tindih regulasi, serta lambannya proses legislasi. Sebaliknya, Singapura yang berukuran kecil justru mampu menjadikan sistem hukumnya sebagai salah satu keunggulan kompetitif, sehingga menarik investor global dan memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan internasional. Perbandingan ini menjadi relevan karena memperlihatkan bagaimana sistem hukum yang berbeda dapat menghasilkan outcome yang sangat kontras dalam hal efisiensi dan kepastian hukum.

Perbedaan yang muncul bukan hanya pada aspek prosedural, tetapi juga pada fondasi filosofis dan paradigma hukum yang dianut masing-masing negara. Dengan menelusuri akar sejarah kolonial, tradisi hukum, serta praktik legislasi kontemporer, terlihat bagaimana kedua sistem menghasilkan karakteristik yang berbeda dalam hal kepastian hukum, efisiensi, dan responsivitas terhadap dinamika sosial maupun ekonomi.

Indonesia menghadapi tantangan serius berupa hiper-regulasi, tumpang tindih aturan, serta proses legislasi yang panjang dan sarat kepentingan politik. Kondisi ini membuat banyak regulasi kehilangan efektivitasnya dan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Sebaliknya, Singapura berhasil membangun sistem hukum yang ramping, efisien, dan adaptif, sehingga mampu memberikan kepastian hukum yang tinggi dan mendukung iklim investasi. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa paradigma hukum yang dianut suatu negara berpengaruh langsung terhadap kualitas produk hukum yang dihasilkan.

Analisis hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fleksibilitas sistem Common Law di Singapura memberikan ruang bagi hakim dan lembaga eksekutif untuk merespons perubahan dengan cepat, sementara sistem Civil Law di Indonesia cenderung terikat pada proseduralisme dan kodifikasi yang kaku. Hal ini menjelaskan mengapa Singapura lebih gesit dalam menghadapi perkembangan global, sedangkan Indonesia sering kali tertinggal karena proses legislasi yang berlarut-larut. Perbandingan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana perbedaan paradigma hukum dapat memengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi.

A. Perbedaan Paradigma Sistem Hukum: Fondasi Mekanisme Legislasi

Penting untuk memahami perbedaan fundamental sistem hukum yang menjadi landasan mekanisme legislasi. Indonesia menganut sistem Civil Law yang diwarisi dari Belanda, di mana hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) memegang supremasi tertinggi. Dalam sistem ini, segala sesuatu harus diatur secara rinci dalam undang-undang agar memiliki kekuatan mengikat. Konsekuensinya, pembentukan hukum di Indonesia sangat bergantung pada aktivitas legislatif di parlemen (DPR).⁶ Sebaliknya, Singapura menganut sistem Common Law. Meskipun Singapura memiliki legislasi

⁶ Dianisa, T. R., & Suprobawati, G. D. (2022). Penerapan Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(2), 298-305.

tertulis (Statutes), sistem ini memberikan ruang yang luas bagi hakim untuk menciptakan hukum melalui putusan (precedent). Fleksibilitas sistem Common Law di Singapura memungkinkan hukum kontrak dan bisnis beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan ekonomi tanpa harus selalu menunggu revisi undang-undang oleh parlemen. Hal ini menciptakan mekanisme pembaruan hukum yang lebih responsif dibandingkan Indonesia yang cenderung kaku.⁷

B. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia adalah prosedur yang panjang dan bertingkat, yang diatur secara ketat dalam UU No. 12 Tahun 2011. Tahapan utama dalam proses ini meliputi:

- a) Perencanaan: Tahap ini ditandai dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas adalah daftar skala prioritas RUU yang disusun oleh DPR dan Pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun dan tahunan.
- b) Penyusunan: Pada tahap ini, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) disiapkan. RUU dapat berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Setiap RUU harus disertai Naskah Akademik.
- c) Pembahasan: Ini adalah tahap yang paling dinamis dan politis. Pembahasan dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama pemerintah. "Komunitas kebijakan" seringkali bertarung memperebutkan pengaruh dalam tahap ini.⁸
- d) Pengesahan/Penetapan: Setelah disetujui bersama, RUU diserahkan kepada Presiden untuk disahkan.
- e) Pengundangan: RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara RI agar mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Meskipun prosedurnya rinci, realitas di lapangan menunjukkan inefisiensi. Banyak RUU yang mandek di Prolegnas atau pembahasannya memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, adanya ego sektoral antar-kementerian sering menghambat harmonisasi regulasi.

⁷ Syafa'i, I., & Megasari, I. D. (2024). Flexibility and Adaptation of Contract Law (Comparative Study Between Indonesia's Civil Law System and Singapore's Common Law). *West Science Law and Human Rights*, 2(04), 332-338.

⁸ Vel, J., Zakaria, Y., & Bedner, A. (2017). Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia's New Village Law. *Asian Journal of Law and Society*, 4, 447-471.

C. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang di Singapura

Mekanisme legislasi di Singapura, meskipun mengikuti pola parlementer Westminster, memiliki karakteristik efisiensi dan dominasi eksekutif yang kuat. Rule of Law di Singapura diterapkan dengan pendekatan pragmatis.

- a) Dominasi Eksekutif: Di Singapura, inisiatif undang-undang hampir selalu berasal dari Kabinet (Pemerintah). Karena partai pemerintah (PAP) menguasai mayoritas mutlak di Parlemen, RUU yang diajukan pemerintah hampir pasti akan disahkan menjadi hukum (Act).
- b) Proses di Parlemen: RUU (Bill) melalui tiga tahapan pembacaan (Readings). Proses ini jauh lebih cepat dibandingkan mekanisme pembahasan tingkat I dan II di DPR RI.
- c) Pendekatan Omnibus dan Responsif: Singapura terbiasa menggunakan pendekatan Omnibus untuk merevisi berbagai undang-undang sekaligus demi efisiensi ekonomi.

Peran Otoritas Moneter: Dalam sektor keuangan, Monetary Authority of Singapore (MAS) memiliki wewenang luas untuk menerbitkan peraturan dan melakukan penegakan hukum secara cepat.⁹

D. Analisis Perbandingan

Perbedaan mendasar antara kedua negara juga terlihat dalam respons terhadap isu-isu spesifik. Kerangka hukum pemerintahan daerah di Indonesia menerapkan desentralisasi yang kompleks, sedangkan Singapura sebagai negara kesatuan menerapkan sistem sentralisasi yang efisien. Selain itu, upaya Indonesia menerapkan metode Omnibus Law adalah upaya untuk meniru efisiensi legislasi ala Common Law. Namun, transplantasi metode ini ke dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan gesekan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baku.¹⁰

⁹ Jonathan, F., Sugianto, F., & Michaels, T. (2023). Comparative Legal Analysis on the Competence of the Indonesia's Financial Services Authority and Monetary Authority of Singapore on the Enforcement of Insider Trading Laws. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 2(2), 283-300.

¹⁰ Triyadi, G. (n.d.). The Legal Framework for Local Government Administration in Indonesia: A Comparative Study with Singapore. Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Table 1. Perbandingan Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Aspek	Indonesia	Singapura
Sistem Hukum	Civil Law (Eropa Kontinental)	Common Law (Anglo-Saxon)
Sumber Inisiatif Utama	DPR dan Pemerintah (terbagi, sering terjadi <i>deadlock</i>)	Pemerintah/ Kabinet (Dominan)
Tahapan Utama	5 Tahap: Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan (Qomariah & Arif, 2023)	3 Tahap Bacaan (Readings) di Parlemen + Persetujuan Presiden.
Karakteristik Proses	Prosedural, kaku, politis, melibatkan banyak stakeholder dengan kepentingan beragam (Vel et al., 2017).	Efisien, pragmatis, cepat, didorong oleh kebutuhan eksekutif untuk pembangunan ekonomi (Shanmugam, 2012).
Fleksibilitas Hukum	Rendah. Perubahan kondisi menuntut revisi UU yang lama.	Tinggi. Hakim dapat menyesuaikan hukum lewat preseden; Parlemen responsif merevisi UU (Syafa'i & Megasari, 2024).
Tantangan Utama	Korupsi legislasi, ego sektoral, hiper-regulasi (Purawan, 2014).	Keseimbangan antara efisiensi negara dan kebebasan sipil/kontrol oposisi.
Produk Hukum Bisnis	Cenderung proteksionis dan birokratis (misal: syarat pendaftaran)	Liberal, minim formalitas, mengandalkan kebebasan berkontrak.

Aspek	Indonesia	Singapura
	waralaba) (Iman et al., 2025).	

Source: Olahata (2025)

IV. Conclusion

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan yang signifikan yang berakar pada sistem hukum dan budaya politik masing-masing. Indonesia, dengan sistem Civil Law, memiliki prosedur yang sangat terstruktur dan kaku, terdiri dari lima tahapan mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Meskipun sistem ini dirancang untuk menjamin legitimasi demokratis, dalam praktiknya sering kali terhambat oleh inefisiensi, kerumitan birokrasi, dan kerawanan terhadap korupsi legislasi pada tahap perencanaan dan pembahasan. Di sisi lain, Singapura dengan sistem Common Law dan model pemerintahan parlementer yang didominasi eksekutif, menunjukkan mekanisme yang jauh lebih efisien dan pragmatis. Kemampuan Singapura untuk mengadaptasi hukumnya dengan cepat terhadap perubahan ekonomi global dan teknologi baik melalui legislasi parlemen yang responsif maupun melalui preseden pengadilan memberikan keunggulan kompetitif dalam hal kepastian hukum bagi investor. Fleksibilitas hukum kontrak di Singapura, yang tidak terbelenggu oleh kodifikasi kaku seperti di Indonesia, memungkinkan dunia usaha bergerak lebih lincah. Indonesia saat ini sedang berupaya mengadopsi efisiensi tersebut melalui metode Omnibus Law. Namun, tantangan terbesarnya adalah menyelaraskan metode yang efisien tersebut dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik yang menjadi amanat konstitusi. Untuk meningkatkan kualitas legislasinya, Indonesia perlu memperbaiki tahap perencanaan (Prolegnas) agar benar-benar berbasis kebutuhan (bukan keinginan politik), menyederhanakan proses harmonisasi antar-lembaga, dan memperkuat integritas dalam proses pembahasan untuk mencegah pembajakan regulasi (regulatory capture). Indonesia dapat belajar dari Singapura tentang bagaimana hukum dijadikan instrumen rekayasa sosial dan ekonomi yang efektif tanpa kehilangan kepastian, namun tetap harus mempertahankan nilai-nilai lokal dan demokratis yang menjadi jati diri bangsa.

References

- Dianisa, T. R., & Suprobowati, G. D. (2022). Penerapan Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(2), 298-305.
- Hermanto, B., Subawa, M., Hattori, M., & Ivory, J. (2024). Indonesia's Directive Legislation: Balancing with Pancasila Law-Idea. *PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 130-145.
- Iman, A. N., Asiah, N., Lasabuda, S. N., & Ramadhani, S. I. (2025). Legal Certainty in International Franchising: A Comparative Study between Indonesia and Singapore. *SASI*, 31(3), 283-295.
- Jonathan, F., Sugianto, F., & Michaels, T. (2023). Comparative Legal Analysis on the Competence of the Indonesia's Financial Services Authority and Monetary Authority of Singapore on the Enforcement of Insider Trading Laws. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 2(2), 283-300.
- Purawan, A. A. (2014). Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal RechtsVinding*, 3(3), 347-363.
- Qomariah, S., & Arif, M. F. (2023). Prosedur Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(1), 53-63.
- Shanmugam, K. (2012). The Rule of Law in Singapore. *Singapore Journal of Legal Studies*, 357-365. Syafa'i, I., & Megasari, I. D. (2024). Flexibility and Adaptation of Contract Law (Comparative Study Between Indonesia's Civil Law System and Singapore's Common Law). *West Science Law and Human Rights*, 2(04), 332-338.
- Triyadi, G. (n.d.). The Legal Framework for Local Government Administration in Indonesia: A Comparative Study with Singapore. Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Vel, J., Zakaria, Y., & Bedner, A. (2017). Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia'